



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1372/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, **sebagai Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 15 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1372/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 15 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Timur Kota Balikpapan, pada tanggal 12 Juli 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/21/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dengan temohon telah berjalan lebih kurang 9 tahun dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berjalan baik dan harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga karena setiap kali Pemohon memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu saja Termohon merasa nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon kurang;

4. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dan memberikan pengertian kepada Termohon agar Termohon mau berubah akan tetapi Termohon tidak mengindahkan dan tetap saja mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga Pemohon sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2007, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah memulangkan Termohon kerumah orangtuanya sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, kepada Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 Kali, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, relaas tersebut telah dibacakan di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon dan **hak jawabnya** dinyatakan telah **gugur**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dengan Nomor : XXX/21/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dilegis oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing-masing saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama, 39 tahun, menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa mereka berdua adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak secara langsung melihat atau menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar sepengetahuan saksi, Termohon tidak ada tanggung jawab terhadap rumah tangga, tidak mempunyai keturunan sehingga pada tahun 2007 meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung kerumah tempat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mereka berdua sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pergi atas kemauannya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi guna membicarakan kelanjutan rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa mereka berdua sudah berpisah kurang lebih sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dekat dari Pemohon atau Termohon sudah pernah merukunkan, tetapi juga tidak berhasil;

Saksi Kedua, umur 67 tahun menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa mereka berdua adalah suami istri;
- Bahwa mereka berdua sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pergi atas kemauannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi guna membicarakan kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dekat dari Pemohon atau Termohon sudah pernah merukunkan, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, hak menjawab Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya Pemohon memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya (broken marriage);

Menimbang, bahwa Termohon ataupun orang lain yang mewakilinya secara sah tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sepatutnya sebanyak 2 kali secara berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, dengan demikian hak-haknya untuk menjawab dan mempertahankan dalil-dalilnya dapat dinyatakan gugur, dan oleh karena itu pula secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung Termohon telah dapat dianggap mengakui dan membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil permohonan Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan baik dan harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga karena setiap kali Pemohon memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu saja Termohon merasa nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon kurang. Sehingga pada bulan Mei tahun 2007, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah memulangkan Termohon kerumah orangtuanya sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan Pemohon beralasan, tetapi oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi Pertama dan Saksi Kedua** yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi bagi suami isteri tersebut (Pemohon dengan Termohon) hal ini tidak dapat diwujudkan karena telah Pemohon telah mencari pasangan masing-masing akibat dari rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diroboh dan ditambah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Anwar Hamidy** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **Drs. Elya**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy

Dra. Juraidah

Ttd.

Drs. Elya

Panitera Pengganti,
Ttd.

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,-

(tiga satu ribu rupiah)